



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PEREDARAN AIR
MINUM MERK AQUA 330ML PRODUKSI PT. TIRTA
INVESTAMA KARENA CACAT KEMASAN**

*The Responsibility Of Manufacturers In The Distribution Of Mineral Water Aqua
330ML Of PT. Tirta Investama Because Of Packaging Defects Issues*

Oleh:

NOVIA NINGSIH
150710101016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PEREDARAN AIR
MINUM MERK AQUA 330ML PRODUKSI PT. TIRTA
INVESTAMA KARENA CACAT KEMASAN**

*The Responsibility Of Manufacturers In The Distribution Of Mineral Water Aqua
330ML Of PT. Tirta Investama Because Of Packaging Defects Issues*

Oleh:

NOVIA NINGSIH
150710101016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

*“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”**

(R.A. KARTINI)



*Vidi Prima. 2017. *Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu*, Melalui. <http://www.cosmopolitan.co.id/article/read/4/2017/11889/17-kutipan-ra-kartini-yang-paling-inspiratif> Diakses 04 Desember 2018 pukul 13:52 WIB

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Trubus Hendrianto dan ibunda Titin yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;**
- 2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, tempat saya menimba ilmu;**
- 3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.**

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PEREDARAN AIR
MINUM MERK AQUA 330ML PRODUKSI PT. TIRTA
INVESTAMA KARENA CACAT KEMASAN**

*The Responsibility Of Manufacturers In The Distribution Of Mineral Water
Aqua 330ML Of PT. Tirta Investama Because Of Packaging Defects Issues*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NOVIA NINGSIH
150710101016

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 FEBRUARI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. MOH ALI, S.H., M.H.
NIP. 1972110142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“Tanggung Jawab Produsen Dalam Peredaran Air Minum Merk Aqua330ml
Produksi PT. Tirta Investama Karena Cacat Kemasan (*The Responsibility Of
Manufacturers In The Distribution Of Mineral Water Aqua 330ML Of
PT.TirtaInvestama Because Of Packaging Defects Issues*)**

Oleh:

NOVIA NINGSIH
NIM. 150710101016

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 1974092219990331003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Februari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji:

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 1972110142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVIA NINGSIH

NIM : 150710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Tanggung Jawab Produsen Dalam Peredaran Air Minum Merk Aqua 330ml Produksi PT. Tirta Investama Karena Cacat Kemasan”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Februari 2019

Yang Menyatakan,

NOVIA NINGSIH
NIM. 150710101016

UCAPAN TRIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Produsen Dalam Peredaran Air Minum Merk Aqua 330ml Produksi PT. Tirta Investama Karena Cacat Kemasan”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Dr. Moh Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Prof. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan;

8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat dan membantu penulis mempunyai cara berfikir yang berbeda.
9. Ayahanda tercinta Trubus Hendrianto dan Ibunda Titin yang teristimewa dan tidak lelah memberikan dukungan berupa doa, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada kakak tercinta, Ahmad Zulfikar yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
11. Fery Intan Cahya, yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan semangat untuk meraih segala prestasi;
12. UKM ALSA (*Asian Law Students' Association*) yang selama kurang dari 4 tahun ini menjadi keluarga di kampus. *May ALSA, Always Be One!*
13. Himpunan Mahasiswa Jurusan CLC (*Civil Law Community*), yang selalu memberi dukungan, memberi pengalaman berorganisasi dan memberi rasa kekeluargaan.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 15 Februari 2019

Penulis

RINGKASAN

Globalisasi dan perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Salah satunya adalah produsen minuman merk Aqua 330ml produksi PT. Tirta Investama yang melalaikan kesehatan konsumen dari produk yang diproduksi dengan kasus pelaku usaha yang memproduksi barang dalam hal ini minuman dalam kemasan yang terbukti cacat kemasan. Cacat kemasan yang dimaksud dalam hal ini adalah tutup botol air minum merk Aqua tersebut dapat dicungkil tanpa merusak segel kemasan. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Cacat kemasan tersebut fatalnya sudah beredar di pasaran dan sudah dikonsumsi oleh sebagian konsumen. Konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut mengalami mual-mual. Terkait uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“Tanggung Jawab Produsen Dalam Peredaran Air Minum Merk Aqua 330ml Produksi PT. Tirta Investama Karena Cacat Kemasan”**.

Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) apa bentuk tanggung jawab PT. Tirta Investama selaku produsen terhadap konsumen yang dirugikan akibat cacat kemasan air minum merk Aqua 330ml menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? (2) apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian atas produk air mineral merk Aqua produksi PT. Tirta Investama yang mengalami cacat kemasan?

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi produk air mineral merk Aqua 330ml produksi PT. Tirta Investama karena cacat kemasan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif yaitu analisa yang dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai tanggung jawab, pengertian tanggung jawab, pengertian tanggung jawab produsen, pengertian tanggung jawab produk, pengertian tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua mengenai pelaku usaha, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha. Yang produsen, pengertian produsen, pengertian

penyalur dan agen. Yang keempat mengenai produksi, pengertian kemasan produksi, pengertian cacat kemasan.

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah PT. Tirta Investama sebagai produsen wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan pasal Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : “pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan”. Dalam penyelesaian hukumnya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan dan upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama* Bentuk tanggung jawab produsen dalam memproduksi air minum merk Aqua produksi PT. Tirta Investama karena cacat kemasan konsumen yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk cacat berupa cacat kemasan tersebut dengan menuntut ganti rugi kepada produsen yang telah memproduksi produk cacat, ganti rugi yang bisa dituntut antara lain berupa: pengembalian uang, pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di atur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan akibat beredarnya produk air minum merk aqua kemasan 330ml yang mengalami cacat kemasan yang pertama dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa melalui pihak ketiga, yang kedua penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). dan yang ketiga melalui melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran dari penulis skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini produsen harus mempunyai kesadaran diri dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan produk cacat, karena dapat berakibat fatal bagi konsumen yang mengkonsumsinya. *Kedua*, Hendaknya Hendaknya pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perdagangan dan perindustrian lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penjualan produk yang yang telah diedarkan. Serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen harus dilakukan secara tegas dan objektif dalam memberikan sanksi demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. *Ketiga*, Hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam membeli atau menggunakan suatu produk agar meminimalisir adanya sengketa dikarenakan adanya ketidakpuasan dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tanggung Jawab.....	11

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	11
2.1.2 Tanggung Jawab Yuridis.....	11
2.1.3 Tanggung Jawab Produk.....	12
2.1.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	13
2.2 Pelaku Usaha.....	14
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2.2.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	14
2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	16
2.3 Produsen.....	17
2.3.1 Pengertian Produsen.....	17
2.3.2 Pengertian Penyalur Dan Agen.....	18
2.4 Produksi.....	18
2.4.1 Pengertian Kemasan Produksi.....	18
2.4.2 Pengertian Cacat Kemasan.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN.....	22
3.1 Bentuk Tanggung Jawab PT. Tirta Investama Selaku Produsen Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Cacat Kemasan Air Minum Merk Aqua 330ml Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	22
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Produk Air Mineral Merk Aqua Produksi PT. Tirta Investama Yang Mengalami Cacat Kemasan.....	36
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan Umum.....	40
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum.....	46
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Isu hukum yang sedang dianalisis.

Lampiran 2. Foto air minum merk Aqua 330ml yang tutup botolnya mengalami cacat kemasan (Rusak)



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan di bidang ekonomi selama ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, telah mengabaikan peraturan hukum yang ada.¹ Perkembangan yang terus menerus mengakibatkan kurangnya kesadaran perusahaan dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Perhatian yang sangat nyata dalam hal ini adalah masalah perlindungan konsumen. Apabila dimasa yang lain pihak produsen ataupun industriawan tetap dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian suatu Negara yang lebih mendapat perhatian yang lebih besar, maka pada saat ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian lebih besar sejalan dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada saat ini pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan yang lebih besar dibanding masa-masa yang lampau.

Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai berikut: “setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam perlindungan konsumen adalah masalah tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi produknya.² Artinya, persoalan itu disebut dengan tanggung jawab produk. Secara historis tanggung jawab produsen muncul karena tidak adanya keseimbangan antara kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen.

Tanggung jawab produsen yang berlaku pada setiap Negara berbeda-beda. Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen menjadi masalah utama, sehingga diperlukan penambahan-penambahan seperti perjanjian antara pihak produsen dan pihak konsumen agar tidak mengulangi perbuatannya,

¹ Sumantoro, 1986. *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm13.

² Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 11.

terutama dalam rangka mempermudah dan memberikan kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat. Rendahnya kualitas atau produk cacat tidak hanya merugikan bagi konsumen tapi juga pada produsen. Hal tersebut dikarenakan konsumen tidak dapat menggunakan barang tersebut secara maksimal, sedangkan produsen juga akan menghadapi tuntutan kompensasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran dan tanggung jawab produsen sangat penting dalam menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya.

Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer memberikan informasi tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris meminimalkan resiko yang harus ditanggung konsumen.³ Misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga perizinan pemerintah yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia atau menarik dari peredaran produk berbahaya yang sudah terlanjur beredar di pasaran.

Terjadinya fakta beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang intensifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut. Berdasarkan ketentuan umum hukum perdata yang berlaku, pihak konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut ganti rugi sebagai tanggung jawab pelaku usaha yang telah dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab ganti kerugian pelaku usaha antara lain sudah dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat

³ Carter H. Lumantow, 2013, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Edisi Khusus. Vol. 1 No.2, hlm 35.

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:⁴

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih lanjut mengatur bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh konsumen akibat mempergunakan atau mengkonsumsi produk cacat yaitu: “ganti rugi yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemberian ganti rugi yang dimaksud adalah cedera pribadi (termasuk dalam kematian dan gangguan mental), kerusakan barang pribadi dan kehilangan keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh produsen. Ganti rugi yang dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen). Hak ini terkait dengan produk yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, dan kematian).⁵ Tuntutan dapat diajukan apabila terjadi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) oleh pihak produsen atau pihak lain yang berkaitan dengan proses produksi atau penyebaran produk barang cacat tersebut.

Fakta yang terjadi adalah salah satu perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia yaitu PT.Tirta Investama selaku produsen air minum dalam kemasan merk Aqua yang mengalami cacat kemasan, dalam hal ini cacat kemasan yang dimaksud adalah produk yang dihasilkan tidak memenuhi kelayakan edar artinya tutup air minum dalam kemasan ukuran 330ml mengalami pecah koin, Jadi

⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 27.

⁵ *Ibid*, hlm 126.

tutup air minum tersebut dapat dicungkil tanpa merusak segel tutup, dalam peredaran produk tersebut konsumen membeli dalam keadaan kardus tertutup rapat dan kardus dalam keadaan utuh yang artinya dalam hal ini sudah jelas adanya kelalaian dalam memproduksi produk tersebut. Produsen membenarkan ada produk tidak standar pada tutup botol Aqua kemasan 330ml.⁶ Kesalahan dibuat selaku produsen dalam memproduksi air minum merk Aqua ukuran 330ml.

Fatalnya, produk yang mengalami cacat kemasan tersebut sudah beredar di pasaran bahkan sudah diperjual belikan dan sebagian orang sudah ada yang mengkonsumsi. Akibat yang di timbulkan konsumen yang mengkonsumsi air minum merk Aqua 330ml tersebut mengalami mual-mual, dalam hal ini sudah jelas PT. Tirta Investama telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan fakta diatas, maka masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam mempertahankan kualitas produknya dari masa-kemasan. Disini konsumen mempunyai hak- hak yang selayaknya konsumen dapatkan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PEREDARAN AIR MINUM MERK AQUA 330ML PRODUKSI PT. TIRTA IVESTAMA KARENA CACAT KEMASAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa bentuk tanggung jawab PT. Tirta Investama selaku produsen terhadap konsumen yang dirugikan akibat cacat kemasan air minum merk Aqua 330ml

⁶ Dhika Intan. 2017. *Cacat Produk Tutup Botol Aqua Produksi PT. Tirta Investama*. Melalui <http://wow.tribunnews.com/2017/07/27/buntut-botol-aqua-cacat-konsumen-mual-produk-disita-hingga-produsen-terancam-hukuman?page=all> Diekses pada 12 November 2018 Pukul 17:09 WIB.

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian atas produk air mineral merk Aqua produksi PT. Tirta Investama yang mengalami cacat kemasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi dapat dipahami dan hendak dicapai tujuan penelitian dan harus memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk hasil tulisan ini saya sebagai penulis berharap dapat menambah wawasan dan informasi yang berguna baik diri sendiri ataupun pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Tirta Investama selaku produsen terhadap konsumen yang dirugikan akibat cacat kemasan air minum merk Aqua 330ml;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian setelah mengonsumsi air mineral merk Aqua kemasan 330ml karena cacat kemasan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul, maka penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* dalam ilmu hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh kohen bahwa mereka yang mempunyai *expertise* dalam menganalisis hukum mampu melakukan penelitian hukum.⁷

Metode penelitian yang digunakan harus tepat, hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Metode penelitian mencakup prosedur serta teknik penelitian. Metode penelitian memiliki fungsi penting dalam memecahkan masalah-masalah penelitian, karena nantinya metode penelitian ini dapat menunjang keilmuan kita serta dapat memperbanyak penemuan baru tentang pengkajian ilmu hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasarkan pada tingkat pendidikan baik dari jenjang Strata 1 sampai kejenjang Strata 3. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 60.

menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki⁸ berpendapat bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang konsep penilitiannya menggunakan Undang-Undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang menelaah dari latar belakang aturan isu hukum sampai berkembangnya pengaturan tentang isu hukum tersebut.
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melakukan perbandingan antara undang-undang suatu Negara dengan Undang-Undang dari negara lain tentang isu hukum yang sama.
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dari doktrin-doktrin serta pandangan dari sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 59.

⁹ *Ibid*, hlm 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm 133.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundangundangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu huku dan sekaligus memberikan preskripsi mengenaiapa yang sepatutnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum sendiri dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹¹*Ibid*, hlm 181.

¹² *Ibid*, hlm 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ Skripsi, tesis dan disertasi hukum termasuk juga kedalam bahan-bahan hukum sekunder yang berguna untuk memberi semacam petunjuk dan juga dapat memberikan inspirasi kepada penulis.¹⁴

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitanya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karta tulis ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artian sebagai peneliti hukum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparitif. Dalam melakukan suatu penelitian hukum digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hlm 182.

¹⁴ *Ibid*, hlm 196.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Langkah-langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan maka akan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹⁵ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung Jawab memiliki pengertian yang berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (misalnya kalau terjadi apa-apa semua bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁶

Selain itu, para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian tanggung jawab, antara lain:

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu suatu yang menyebabkan timbulnya hak hukum yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.¹⁷

Menurut Hamawi tanggung jawab adalah perilaku menentukan bagaimana seseorang bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama.¹⁸ Jadi tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dengan sukarela, berani menanggung segala resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataan, perbuatan dan sikap.

2.1.2 Tanggung Jawab Yuridis

Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang harus diwajibkan kepadanya.¹⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya dan wajib untuk dipenuhi.

¹⁶ Dadang Sunendar, 2017. *Tanggung Jawab*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 27 September 2018 pukul 01:00 WIB.

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 48.

¹⁸ Hana Catur Saputri, 2013. *Tanggung Jawab*. Melalui http://repository.ump.ac.id/174/3/BAB%20II_Hana%20Catur%20S..pdf. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB.

¹⁹ Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 78.

Menurut hukum perdata tanggung jawab hukum memiliki arti luas yaitu berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana saja, untuk itu perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sehingga pada intinya tanggung jawab menurut hukum perdata merupakan penemuan atas akibat hukum.²⁰

2.1.3 Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari *product liability* tanggung jawab produk juga samahalnya dengan tanggung jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten hafting*.²¹ Tanggung jawab produk menurut para ahli, diantaranya;

Menurut Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawahnya ke dalam peredaran yang artinya produk yang sudah diperjualbelikan, yang menimbulkan kerugian cacat yang melekat pada produk tersebut.²¹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasikan suatu produk dari orang atau badan hukum yang mendistribusikan barang tersebut.

Menurut Mark E. Roszkowski mengatakan :

“Product liability is the area law imposing liability upon manufacturers and other suppliers of goods for personal injury and property damage caused by product they sell”.²²

“Tanggung jawab produk adalah area hukum yang memberlakukan kewajiban dan pemasok barang lainnya untuk kasus kerusakan pribadi dan kerusakan properti oleh produk yang mereka jual”.

²⁰ Tami Rusli, 2012. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 No.1, hlm 81.

²¹ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm 9.

²² Mark E. Roszkowski, 1988. *Business law, principles, cases and policy, second edition*. USA: *haper Collins publisher*, hlm 436.

Tanggung jawab produk memperlmasalahkan tentang tanggung jawab produsen pelaku usaha atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari peredaran produknya. Jadi, tanggung jawab produk adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan usaha tersebut.

2.1.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha mempunyai arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa yang telah ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara untuk mengganti kerugian tersebut.²³

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Lukmanul Hakim adalah tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing.²⁴ Dengan demikian pengertian tanggung jawab pelaku usaha adalah keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan perbuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga diwajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibat sebagai resiko dari perbuatan tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

²³ Leha Andriyani, 2016. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya, hlm 7.

²⁴ Lukmanul Hakim, 2010. *Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas*. Jurnal pranata hukum, Vol. 3. No. 6, hlm 34.

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, dan penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha telah ditetapkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut ;

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang diharapkan dalam pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah tertera diatas mempunyai makna yang luas, tapi dalam pengertian pelaku usaha tersebut, eksportir atau pelaku usaha luar negeri tidak termasuk, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah membatasi bahwa yang dapat disebut pelaku usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia.²⁵

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm 49.

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha pada pihak satu dan pihak yang lain lahir dari suatu perjanjian maupun lahir dari Undang-Undang. Sedangkan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam bentuk tertulis sangat jarang kita temui pada saat ini. Sehingga banyak orang yang hanya bisa berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang memanfaatkan, mempergunakan maupun memakai barang/jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha²⁶. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengeluarkan peraturan tentang kepastian hak dan kewajiban pelaku usaha, yang telah diatur pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan kepada konsumen, Pelaku usaha juga diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsekuensi atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, maka pelaku usaha juga diberikan beberapa kewajiban, sesuai dengan aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

²⁶ *Ibid*, hlm. 9

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

1.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan sampai dengan distributor. Larangan tersebut meliputi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa antara lain;

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlag dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam lebel atau keterangan barang dan jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;
- f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- i. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat larangan bagi pelaku usaha, antara lain;

- 1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.3 Produsen

2.3.1 Pengertian Produsen

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang Pasal 1 huruf 7 menjelaskan Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.

Produsen adalah salah satu dari tiga faktor penentu yang terdapat dalam ilmu ekonomi, selain konsumen dan distributor keberadaan produsen sangat mempengaruhi konsumen dan program distribusi. Hal ini sangat beralasan karena melalui produsen dapat diperoleh hasil suatu produksi atau produk yang akan berdampak pada aspek konsumsi dan distribusi pada masyarakat.²⁷

Produsen bisa diartikan pengusaha yang bisa menghasilkan barang atau jasa. Dalam pengertian tersebut termasuk di dalamnya pembuat grosir dan pengecer profesional.²⁸ Yaitu, setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan

²⁷ Ermawati Usman, 2007. *Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Dalam Perlindungan Konsumen)*. Jurnal Hunafa, Vol. 4 No.3, hlm 1.

²⁸ Agnes M. Toar, 1988. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Bandung: Alumni, hlm 2.

barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga terkait dengan penyampaian dan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.²⁹ Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Contohnya dalam hubungannya dalam produk makanan hasil industri, maka produsen adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri tersebut hingga sampai ketangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik, distributor, eksportir, dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

2.3.2 Pengertian Penyalur Dan Agen

Penyalur, Agen, Distributor dan sejenisnya adalah pedagang perantara yang tidak diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penyalur dan agen merupakan satu hal yang berperan penting dalam dunia perdagangan di Indonesia salah satunya untuk memasarkan barang ketempat satu dan selanjutnya ketempat yang lainnya untuk dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini konsumen membeli setelah barang tersebut diedarkan melalui penyalur yaitu agen maupun distributor yang fungsinya untuk memasarkan barang.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 Pasal 1 huruf 4 menjelaskan agen adalah :

“Perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama *prinsipal* berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya”.

Penjelasan diatas menyebutkan “*Prinsipal*” yang memiliki arti perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri ataupun dalam negeri yang antara lain menunjuk agen atau distributor untuk menjual barang atau jasa yang di miliki.

²⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm 13.

2.4 Produksi

2.4.1 Pengertian Kemasan Produksi

Kemasan Produksi sangat berperan penting dalam pemasaran produk selain untuk pemasaran produk kemasan berfungsi melindungi hasil produksi yang akan di pasarkan sehingga kualitas produk bisa terjamin sehingga konsumen bisa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Pengertian Kemasan produksi (*Packaging*) adalah sebagai wadah perlindungan bagi produk atau barang juga memiliki fungsi promosi, simbolik dan estetis.³⁰ Dengan kata lain pengemasan dapat berfungsi sebagai wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada barang atau produk yang dihasilkan.

Kemasan sebuah produk, selain sebagai pelindung produk yang dipasarkan, juga merupakan identitas bagi produk itu sendiri maupun produsennya. Kemasan menjadi salah satu alasan seorang konsumen dalam memberi produk tersebut. Dengan kata lain, kemasan sangat penting dalam penjualan suatu produk kemasan yang unik dan menarik sangat berpengaruh pada konsumen dalam menentukan pilihan produk.³¹

2.4.2 Pengertian Cacat Kemasan

Kemasan yang dirancang secara baik berpengaruh untuk membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan dan sebaliknya kemasan yang dirancang secara tidak baik akan memengaruhi kualitas penjualan dan produk yang diperdagangkan. Cacat Kemasan bisa diartikan juga sebagai cacatnya suatu produk karena kemasan sangat berpengaruh dengan kualitas produk yang dihasilkan.

Cacat Kemasan menurut Wirsanjaya dan Susiana adalah kemasan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan, standar

³⁰ Abdul Aziz Said, 2013. *Pengertian Kemasan*. Melalui http://eprints.unm.ac.id/4214/1/Tentang_Kemasan.pdf . Diakses pada 9 Oktober pukul 02:18 WIB.

³¹ Fatmawati. 2016. *Kemasan Produk*. Melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9781482466041.pdf .Diakses pada 9 Oktober Pukul 02:37 WIB.

kualitas yang baik menurut konsumen adalah produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen yang artinya dapat memberikan rasa puas pada saat mengkonsumsi³². Apabila produk tersebut tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen maka produk tersebut dinyatakan sebagai produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana dalam produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.³³

Mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:³⁴

1. Kesalahan Produksi

Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian antara lain, bagian pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inpeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang tidak sesuai dengan rancangan dan spesifikasi oleh pembuat, tetapi terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

2. Cacat Desain

Pada cacat desain, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau kontruksi.

3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan pemasaran suatu produk tersebut, dimana keamanan suatu produk tersebut ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya, sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka dapat dipergunakan sebagaimana yang dimaksudkan.

Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sangat penting bagi produsen/pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan terutama dalam hal kemasan, karena kemasan sangat berpengaruh dalam penjualan suatu

³² Wirasanjana dan Susiana, 2017, *Analisis Kecacatan Kemasan Produk Air Mineral Dalam Upaya Perbaikan Kualitas Produk Dengan Pendekatan DMAIC SIX SIGMA*. Jurnal Karismatika, Vol. 3 No.1, hlm 87.

³³ Eni Hafizha, 2016. *Produk Cacat*. Melalui <https://www.scribd.com/doc/92959741/PRODUK-CACAT> . Diakses pada 25 Oktober 2018 Pukul 11:48 WIB.

³⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm 160-161.

produk. Kemasan yang bagus, unik, dan tertata dengan rapi maka konsumen lebih cenderung tertarik untuk memilih produk tersebut. Oleh karena itu, setiap produsen perlu mengurangi dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan cacat kemasan dalam produk yang akan dijual.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab produsen dalam peredaran air minum merk Aqua 330ml produksi PT. Tirta Investama karena cacat kemasan adalah konsumen yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk cacat berupa cacat kemasan tersebut dengan menuntut ganti rugi kepada produsen yang telah memproduksi produk cacat, ganti rugi yang bisa dituntut antara lain berupa: pengembalian uang, pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan akibat beredarnya produk air minum merk aqua kemasan 330ml yang mengalami cacat kemasan yaitu proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh semua konsumen baik secara perorangan maupun secara berkelompok dan bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kemudian untuk mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa melalui pihak ketiga, yang kedua penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan melalui penyelesaian secara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Semisal di luar peradilan tidak ada titik temu maka penyelesaian sengketa selanjutnya di bawah keranah pengadilan umum

dengan cara mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan saran baik kepada pemerintah, konsumen, maupun pelaku usaha sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini produsen harus mempunyai kesadaran diri dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan produk cacat, karena dapat berakibat fatal bagi konsumen yang mengkonsumsinya.
2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perdagangan dan perindustrian lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penjualan produk yang telah diedarkan. Serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen harus dilakukan secara tegas dan objektif dalam memberikan sanksi demi terciptanya keadilan bagi semua pihak.
3. Hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam membeli atau menggunakan suatu produk agar meminimalisir adanya sengketa dikarenakan adanya ketidakpuasan dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Agnes M. Toar, 1998. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celine Tri Siwi Kristiyani, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta : Visimedia.
- Mark E. Roszkowski, 1988. *Business law, principles, cases and policy, second edition*. USA: Haper Collins Publisher.
- M.Sadar. Moh. Taufik Makarao. Habloel Mawadi, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta: Prenada media Group.
- Rachmadi Usman, 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamik*. Jakarta: Djambatan.
- Sumantoro, 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yusuf Shofie, 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. cet. 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Karya Tulis Ilmiah

Leha Andriyani. 2016. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya, hlm 7.

D. Jurnal

Carter H. Lumantow. 2013, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Edisi Khusus. Vol. 1 No. 2, hlm 35.

Ermawati Usman. 2007. *Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Dalam Perlindungan Konsumen)*. Jurnal Hunafa, Vol. 4 No. 3, hlm 1.

Lukmanul Hakim, 2010. *Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas*. Jurnal pranata hukum, Vol. 3. No. 6, hlm 34.

Tami Rusli. 2012. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 No. 1, hlm 81.

Wirasanjana dan Susiana. 2017. *Analisis Kecacatan Kemasan Produk Air Mineral Dalam Upaya Perbaikan Kualitas Produk Dengan Pendekatan DMAIC SIX SIGMA*. Jurnal Karismatika, Vol. 3 No. 1, hlm 87.

E. Internet

Abdul Azis Said, 2013. *Kemasan*. Melalui http://eprints.unm.ac.id/4214/1/Tentang_Kemasan.pdf. Diakses pada 9 Oktober pukul 02:18 WIB.

Dhika Intan. 2017. *Cacat Produk tutup Botol Aqua Produksi Pt.Tirta Investama*. Melalui <http://wow.tribunnews.com/2017/07/27/buntut-botol-aqua-cacat-konsumen-mual-produk-disita-hingga-produsen-terancam-hukuman?page=all>. Diakses pada 12 November 2018 Pukul 17:09 WIB.

Dadang Sunendar. 2017. *Tanggung Jawab*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 27 September 2018 pukul 01:00 WIB.

Eni Hafizha. 2016. *Produk Cacat*. Melalui <https://www.scribd.com/doc/92959741/PRODUK-CACAT>. Diakses pada 25 Oktober 2018 Pukul 11:48 WIB.

Fatmawati. 2016. *Kemasan Produk*. Melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9781482466041.pdf. Diakses pada 9 oktober pukul 02:37 WIB.

Hana Catur Saputri. 2013. *Tanggung Jawab*. Melalui http://repository.ump.ac.id/174/3/BAB%20II_Hana%20Catur%20S..pdf. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02:00 WIB.

Vidi Prima. 2017. *Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu*, Melalui. <http://www.cosmopolitan.co.id/article/read/4/2017/11889/17-kutipan-ra-kartini-yang-paling-inspiratif> Diakses 04 Desember 2018 pukul 13:52 WIB

LAMPIRAN 1

Buntut Botol Aqua Cacat: Konsumen Mual, Produk Disita hingga Produsen Terancam Hukuman Produksi PT. Tirta Investama.

Kamis, 27 Juli 2017 13:28

TRIBUNWOW.COM - Rabu (26/7/2017) kemarin, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemasan botol [Aqua](#). Menariknya, botol berukuran 330 ml tersebut tampak normal di awal video. Namun tak berselang lama, beberapa orang yang ada dalam rekaman tersebut memperlihatkan penampakan aneh di tutup botol kemasannya. Beberapa orang membuka tutup botol tersebut. Namun, mereka tak membuka melalui segel. Orang-orang dalam video tersebut tampak mencukil sedikit bagian paling atas tutup botol. Hingga akhirnya, bagian atas tutup tersebut terkelupas. Dalam rekaman video tersebut pun terdengar pembicaraan sejumlah orang. Mereka menyatakan botol-botol tersebut belum pernah dibuka sebelumnya. "Ini baru buka dari kardus," kata seorang pria dalam video. Seorang wanita dalam rekaman tersebut pun menyatakan kardus tersebut masih tersegel utuh. "Padahal dari kardus yang tertutup," kata yang lain. Dalam rekaman tersebut juga dibuktikan bahwa segel tutup botol masih rapi. Sementara itu, sebelumnya seorang konsumen di [Semarang](#) bernama Ivan Siswanto mengaku juga menemukan kejanggalan pada kemasan botol [Aqua](#) tersebut. "Kepala tutup cacat. Bisa dicungkil tanpa merusak segel. Ada seperti irisan memutar di kepala tutup birunya," kata pria yang menjabat Ketua Komite Pengusaha Depo Air Minum Nasional (Kipdam) itu.

Senin (24/7/2017) pagi, ia mengaku mengonsumsi minuman tersebut. Di hari yang sama, Ivan pun langsung merasakan dampak dari minuman tersebut. Ia mengaku mengalami mual sesaat setelah mengonsumsi air mineral merek [Aqua](#) tersebut. "Saya beli air mineral itu hari Minggu (23/7/2017) di toko kawasan Pasar Dargo, depan toko beras. Saya tak perlu sebutkan nama tokonya ya. Saya beli satu kardus," ujarnya melalui telepon, Rabu (26/7/2017) siang, sebagaimana dikutip dari [Tribun Jateng](#). Polrestaes Semarang mengamankan 10

karton air mineral kemasan dari sebuah toko di Jalan Dargo, Semarang, Rabu (26/07/2017) siang. Berkaitan dengan hal ini, pada Selasa (25/7/2017), Ivan lantas melapor ke produsen air mineral tersebut. Di sisi lain, pihak kepolisian lantas bergerak cepat menanggapi hal ini. Sat Reskrim Polrestabes [Semarang](#) mengamankan 10 karton air mineral jenis dan merek yang sama dari sebuah toko di Jalan Dargo, [Semarang](#), Rabu (26/07/2017) siang. Dikatakan AKBP Wiyono Eko Prasetyo, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait hal ini. "Kami ditemani oleh pihak distributor pemasok air mineral, langsung mengamankan barang bukti dan menyisir beberapa toko di kota Semarang, setidaknya tiga toko berbeda lokasi kami sisir," ujarnya seperti diberitakan lebih lanjut, dalam menyelidiki kasus ini, polisi pun akan didampingi oleh pihak BPOM dan Dinas Kesehatan. "Ini tahap dugaan. Apakah ada pemalsuan atau cacat produksi. Kami akan dalami itu," pungkasnya. Sementara itu, keterangan tambahan pun diperoleh dari pihak pedagang.

Budi Sutrisna (71), pemilik toko yang dagangannya disita polisi mengaku mendapat barang dari produsen yang resmi yaitu PT. Tirta Investama "Yang polisi sita air kemasan ukuran 330ml. Tiga hari sebelumnya pihak produsen telah mensurvei stok air mineral di toko saya setelah beredar isu air mineral palsu. Kemudian mereka mengambil satu karton untuk diteliti. Pihak produsen juga melarang saya untuk menjual sisa stok lainnya," ujar Budi. Dijelaskannya lebih lanjut, pihak distributor mengaku memasok air mineral dari Cianjur, Jawa Barat. "Kata dari produsen, stok air mineral mereka dari Klaten dan Cianjur. Yang dari Cianjur ada masalah pada tutupnya. Dan ketika saya cek sendiri juga memang tutupnya bermasalah. Gampang retak-retak," ujarnya. Di sisi lain, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) [Semarang](#), Ngargono pun meminta pihak produsen untuk segera memberikan klarifikasi. "Saya rasa, secara etika dan moral, ada kewajiban dari produsen untuk segera memberikan pernyataan resmi, menanggapi fenomena di lapangan, yang nyata-nyata merugikan konsumen," kata Ngargono, kepada [Tribun Jateng](#). Ia pun menyatakan pihak produsen harus menerima sanksi yang sesuai. "Kasus hukum terhadap kasus ini harus terus berjalan. Jika memang terbukti cacat produk, berarti produsen telah

melanggar Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tandasnya. Sementara itu, sebelumnya, perwakilan perusahaan menyatakan sudah mendapat informasi mengenai kejadian ini. Meski begitu, pihaknya hingga saat ini belum bisa berbicara lebih lanjut soal kejadian itu. Saat dihubungi Tribunwow.com lewat sambungan telepon pada Rabu (26/7/2017), pihak produsen pun menyatakan hingga saat ini penelusuran lebih lanjut masih dilakukan.

Kepala BPOM Semarang, Endang Pudjiwati berujar Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi (Insert) Pangan BPOM pusat sudah memanggil produsen AMDK itu."Masalahnya sudah lebih jelas, ada cacat produk," kata Endang, Kamis (27/7/2017).Berdasar keterangan produsen, Endang menyampaikan ada kesalahan dalam produksi air mineral tersebut. Kesalahan terletak pada tutup botol."Beberapa batch (produksi partaian), ada yang istilahnya tutup itu mengalami pecah koin. Jadi dapat dicungkil tanpa merusak segel tutup," bebernya.Menurutnya, produsen sudah menarik produk yang cacat di pasaran tersebut.Langkah itu dalam pengawasan BPOM pusat. Endang juga membacakan surat pernyataan PT Tirta Investama selaku produsen AMDK merk Aqua. Produsen membenarkan ada produk tidak standar pada tutup botol Aqua kemasan 330 mililiter ([Tribunwow.com/Dhika Intan](http://tribunwow.com)).

Sumber : Dhika Intan. 2017. Cacat Produk Tutup Botol Aqua Produksi PT. Tirta Investama. Melalui <http://wow.tribunnews.com/2017/07/27/buntut-botol-aqua-cacat-konsumen-mual-produk-disita-hingga-produsen-terancam-hukuman?page=all> Diekses pada 12 November 2018 Pukul 17:09 WIB.

LAMPIRAN 2



Gambar air minum merk Aqua 330ml yang tutup botolnya mengalami cacat kemasan (Rusak).

(Dokumentasi Bestari Kumala Dewi, Diekses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 17:09 WIB.)

Sumber : <http://wow.tribunnews.com/2017/07/27/buntut-botol-aqua-cacat-konsumen-mual-produk-disita-hingga-produsen-terancam-hukuman?page=all>